

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Padang merupakan salah satu Dinas Pemerintah yang menjalankan aktivitas pelayanan administrasi Kependudukan masyarakat di Kota Padang. Untuk menjalankan pelayanan terhadap masyarakat, sekarang Disdukcapil Kota Padang telah dibantu oleh sebuah sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (SIRANCAK). Penggunaan SIRANCAK dapat dilakukan dengan cara mengakses URL <https://sirancak.disdukcapil.padang.go.id> melalui perangkat komputer atau telepon pintar (*smartphone*).

Penggunaan SIRANCAK dalam membantu pelayanan administrasi kependudukan mengharuskan masyarakat untuk melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Akun yang telah didaftarkan nantinya akan digunakan untuk seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama. Masyarakat yang telah berhasil mendaftarkan akun dapat langsung menggunakan akun untuk melakukan proses pengurusan administrasi kependudukan dengan terlebih dahulu melewati proses *login* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi (*password*) yang telah didaftarkan.

Dalam penerapan Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (SIRANCAK) pada Disdukcapil Kota Padang masih terdapat beberapa kendala yang ditemui. Dimulai dari masyarakat yang gagap teknologi dan tidak memiliki perangkat komputer atau telepon pintar sehingga proses pelayanan administrasi kependudukan mengharuskan masyarakat untuk datang ke kantor Disdukcapil untuk melakukan pengelolaan dokumen secara manual. Kendala lainnya adalah terjadinya *error* pada sistem SIRANCAK. Hal ini akan mengakibatkan proses pelayanan administrasi memakan waktu yang lama karena sistem yang sulit diakses. Ketika kendala ini terjadi, para pegawai akan memberikan informasi terkini terkait sistem yang *error* melalui media sosial Disdukcapil Kota Padang, sehingga masyarakat yang melakukan pengelolaan dokumen kependudukan secara *online* tidak akan kebingungan karena sistem yang tidak dapat diakses. Selain kendala yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan SIRANCAK juga mengalami kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil, namun hal ini dapat lebih mudah diatasi dengan mengganti jaringan data yang digunakan pada saat mengakses SIRANCAK.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kota Padang. Adapun saran yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi mengenai penerapan Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (SIRANCAK) pada Disdukcapil Kota Padang. Hal ini dimaksudkan agar lebih banyak masyarakat yang mengerti mengenai alur proses permohonan layanan secara daring melalui SIRANCAK dan dapat melakukan permohonan secara mandiri.
2. Perlunya ditingkatkan sistem SIRANCAK menjadi lebih stabil sehingga tidak sering terjadi *error* pada sistem yang mengakibatkan terganggunya proses pelayanan administrasi kependudukan melalui SIRANCAK.

